



PUTUSAN

Nomor 38/PID/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : BAKTIANU NYUNTING alias BAKTI bin CHRISTIAN NYUNTING (alm);
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur / Tgl lahir : 63 th / 24 Agustus 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. RTA Milono Komp. Betang Griya Blok A No. 82 Kota Palangka Raya;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Diknas Prov. Kalteng;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;

Dialihkan menjadi tahanan Kota oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak 03 Juni 2017 sampai dengan 01 Agustus 2017;

Hal 1 dari 7 hal Putusan Nomor 38/Pid./2017/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 3 Mei 2017 Nomor 147/Pid.B/2017/PN Plk;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 38/Pid/2017/PT.PLK tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis pemeriksa perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 38/Pid/2017/PT.PLK tanggal 24 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 38/Pid/2017/PT.PLK tanggal 24 Mei 2017 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 4 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Maret 2017 No. Reg. Perkara : PDM – 78/Plang/0317, terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Baktianu Nyunting als Bakti bin Christian Nyunting (Alm), pada hari Senin tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 00.50 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2017 bertempat di Jl.Yogyakarta di depan Pos Kamling Komplek Betang Griya Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Telah Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap saksi Fredy als Dion Bin Cristopel Willy Suta*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika terdakwa mendapat pengaduan dari anaknya (saksi Golda Florencia) yang mengatakan pada saat ia pulang menuju arah rumah sekitar jam 23.50 wib, saat melewati pos kamling kompleks Betang Griya , ada orang yang mensuitin saksi Golda;
- Bahwa karena tidak senang mendengar hal tersebut, terdakwa Baktianu Nyunting Als Bakti pergi mendatangi Pos Kamling tempat saksi *Fredy*



als *Dion bin Cristopel Willy Suta* dan teman-temannya duduk sambil jaga malam, dan terdakwaupun menanyakan siapa yang telah mensuitin anaknya.

- Bahwa karena tidak ada yang mengaku, sempat terjadi adu mulut diantara terdakwa dan saksi *Fredy*, namun sempat ditenangkan dan terdakwaupun kembali ke rumahnya yang berjarak sekitar 200 meter dari pos kamling tersebut.
- Hal itu tidak berlangsung lama, karena masih dalam keadaan emosi saksi *Gene* dan terdakwa *Baktianu Nyunting als Bakti bin Christian Nyunting (Alm)* kembali mendatangi pos kamling, kali ini terdakwa ada membawa 1 (satu) bilah bambu dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- Bahwa sesampainya di depan pos kamling, terjadi dorong mendorong antara saksi *Gene* dengan saksi *Fredy*, dan pada saat itulah terdakwa *Baktianu Nyunting als Bakti bin Christian Nyunting (Alm)* memukulkan bambu tersebut ke arah jidat / kening saksi *Fredy* sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa selanjutnya perkelahian itu dapat dileraikan oleh saksi *Madi* dan terdakwaupun kembali ke rumahnya.
- Karena jidatnya terluka dan berdarah, saksi *Fredy* diantar ke Rumah Sakit untuk diobati dan selanjutnya ke Kantor Polsek Pahandut untuk membuat laporan atas kejadian tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa *Baktianu Nyunting als Bakti bin Christian Nyunting (Alm)* tersebut, saksi *Fredy als Dion Bin Cristopel Willy Suta* mengalami benjolan dan luka robek pada dahi berjarak satu sentimeter diatas alis kanan, dan kemerahan pada satu sentimeter dibelakang sendi bagian kanan, serta enam sentimeter sebelum pergelangan tangan kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Hal ini sesuai dengan kesimpulan dari *Visum et Repertum* Nomor : VER / 9 / I / 2017 / Rumkit tanggal 5 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. *Febriantono Eddy Putranto*, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya dan juga diketahui oleh dr. *Anton Sudarto*, Karumkit Bhayangkara Palangka Raya Polda Kalteng.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Hal 3 dari 7 hal Putusan Nomor 38/PID/2017/PT Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 26 April 2017 No. Reg. Perkara, terdak PDM – 78/Plang/0317 Terdakwa telah dituntut dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BAKTIANU NYUNTING als BAKTI bin CHRISTIAN NYUNTING (alm) bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKTIANU NYUNTING als BAKTI bin CHRISTIAN NYUNTING (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu bilah bambu dengan panjang satu meter, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Nomor 147/Pid.B/2017/PN Plk tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa BAKTIANU NYUNTING als BAKTI bin CHRISTIAN NYUNTING (alm) bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAKTIANU NYUNTING als BAKTI bin CHRISTIAN NYUNTING (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa:

Satu bilah bambu dengan panjang satu meter, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2017/PN PLK dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut kepada Terdakwa melalui kantor kelurahan Menteng pada tanggal 11 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding, tertanggal 4 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding akan tetapi oleh karena dengan diajukannya upaya hukum banding tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penuntut Umum berkeberatan atas seluruh pertimbangan hukum yang tercantum dalam putusan PN Palangka Raya no. 147/Pid.B/2017/PN Plk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 3 Mei 2017 Nomor 147/Pid.B/2017/PN Plk, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pasal 197 ayat 1 huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa dalam amar putusan

Hal 5 dari 7 hal Putusan Nomor 38/PID/2017/PT Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana harus mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo, terdakwa berada dalam tahanan kota, akan tetapi dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak mencantumkan perintah sebagaimana dimaksud pasal 197 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi majelis Pengadilan Tinggi untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan untuk itu Pengadilan Tinggi perlu menambah amar mengenai status terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 3 Mei 2017 Nomor 147/Pid.B/2017/PN Plk yang dimohonkan banding, dengan menambah amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 3 Mei 2017 Nomor 147/Pid.B/2017/PN Plk yang dimintakan banding, dengan menambah amar sebagai berikut:
Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa tanggal 13 Juni 2017 yang terdiri dari SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH dan HARINI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh H. SUYAHYO, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ENDANG SRI WIDAYANTI, SH.,MH

HARINI, SH.,MH

Panitera Pengganti

H. SUYAHYO, SH.,MH

Hal 7 dari 7 hal Putusan Nomor 38/PID/2017/PT Plk